

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO
TERHADAP KEABSHAHAN PEMERIKSAAN SAKSI SECARA
TELECONFERENCE PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA**

SKRIPSI

OLEH:

HABIB HARUN AL AYYUBI

NIM 19210063



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO
TERHADAP KEABSHAHAN PEMERIKSAAN SAKSI SECARA
TELECONFERENCE PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA**

SKRIPSI

OLEH:

HABIB HARUN AL AYYUBI

NIM 19210063



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO TERHADAP KEABSAHAN PEMERIKSAAN SAKSI SECARA TELECONFERENCE PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan untuk mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 06 Maret 2023

Penulis,



Habib Harun Al Ayyubi
NIM. 19210063

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Habib Harun Al Ayyubi, NIM:
19210063 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO
TERHADAP KEABSHAHAN PEMERIKSAAN SAKSI SECARA
TELECONFERENCE PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam,

Malang, 10 Maret 2023
Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H
NIP. 197410292006401001

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Habib Harun Al Ayyubi, NIM: 19210063, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO TERHADAP KEABSHAHAN PEMERIKSAAN SAKSI SECARA TELECONFERENCE PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2023.

Dengan Penguji:


1. Syabbul Bachri, M.HI
NIP. 198505052018011002


(.....)
Ketua

2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP. 197410292006401001


(.....)
Sekretaris

3. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.
NIP. 196009101989032001


(.....)
Penguji Utama

Malang, 10 Maret 2023



Abdullah Soliman, M.A.
NIP. 197708222005011003

v

v

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ

غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّوا أَوْ نَعَرْتُمْ أَوْ عَسَلْتُمْ أَوْ كَفَرْتُمْ أَوْ كَانُوا

حَبِيرًا¹

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak dan kerabatmu. Jika dia (terdakwa) kaya maupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikan).”

¹ Tim Yayasan Penafsir Al-Qur'an dan Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, *Al-Qur'an Terjemahan Tafsir Perkata*, 101.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, tak ada kata yang indah selain mengucapkan puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dan sebagai suri tauladan bagi seluruh umat. Aamiin

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penelitian skripsi ini bukan hanya semata-mata atas jeri payah penulis, melainkan ada dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak tersebut. Dengan penuh kerendahan hati, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Miftahul Huda, M.H selaku Dosen Pembimbing peneliti. Peneliti haturkan banyak terimakasih atas kesabaran dan ketabahan hati telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran, dan motivasi serta mendoakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Semoga beliau selalu

diberikan kesehatan dan diberikan pahala dalam setiap ilmu dari karya ini agar menjadi amal jariyah bagi beliau.

5. Dr. H. Fadil, M.Ag selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Drs. Amanuddin S.H., M.Hum, Arif Hidayat, S.Ag, H. Supriyadi, S.Ag., M.HES, Kamali, S.Ag, dan keluarga besar Pengadilan Agama Mojokerto Kelas I A yang telah memberikan kesempatan peneliti dalam melakukan penelitian dilingkungan Pengadilan Agama Mojokerto.
8. Kedua orang tua peneliti Bapak dan Ibu, serta kakak kandung peneliti yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, senantiasa mendoakan dan memberi semangat kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya.
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 (HELIOS), terimakasih atas semangat, dukungan, doa dan motivasi yang telah diberikan.
10. Teman-teman Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (B) 2019, terimakasih atas semangat, dukungan, doa dan motivasi yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia. Harapan penulis yang paling utama

semoga ilmu yang diperoleh semasa kuliah dapat memberikan manfaat dan ternilai sebagai amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekhilafan, penulis mengharap banyaknya saran dan masukan dari keseluruhan pihak dalam upaya perbaikan di waktu mendatang.

Malang, 06 Maret 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Habib Harun Al Ayyubi', written in a cursive style.

Habib Harun Al Ayyubi
NIM. 19210063

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|------|--------------------|------|---------|
| ا | Tidak dilambangkan | ط | T{ |
| ب | B | ظ | Z{ |
| ت | T | ع | ' _____ |
| ث | S | غ | G |
| ج | J | ف | F |
| ح | H{ | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | Z | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | هـ | H |
| ش | Sy | أ/ء | _____' |
| ص | S{ | ى | Y |

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|------|-------|------|-------|
| ض | D{ | | |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| | | | | | | |
|-------------------|---|---|----------|-----|---------|------|
| Vocal (a) Panjang | = | Â | Misalnya | قال | menjadi | Qâla |
| Vocal (i) Panjang | = | Î | Misalnya | قيل | menjadi | Qîla |
| Vocal (u) Panjang | = | Û | Misalnya | دون | menjadi | Dûna |

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkantan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

| | | | | | | |
|--------------|---|---|----------|-----|---------|---------|
| Diftong (aw) | = | و | Misalnya | قول | menjadi | Qawlun |
| Diftong (ay) | = | ي | Misalnya | خير | menjadi | Khayrun |

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة المدرسة maka menjadi ar-risalah al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlafilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL..... | I |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | III |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | IV |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | V |
| HALAMAN MOTTO..... | VI |
| KATA PENGANTAR..... | VIII |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | X |
| DAFTAR ISI..... | XIII |
| ABSTRAK..... | XV |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| E. Definisi Operasional..... | 6 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 9 |
| B. Kerangka Teori..... | 15 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 37 |
| A. Jenis Penelitian..... | 37 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 38 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| C. Lokasi Penelitian..... | 38 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 38 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 40 |
| F. Metode Pengolahan Data..... | 42 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 45 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 45 |
| B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Terhadap implementasi Pemeriksaan Saksi Secara <i>Teleconference</i> | 51 |
| C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Terhadap Keabshahan Syarat Formil Alat Bukti Saksi dalam Pasal 144 HIR/ 171 (1) Rbg dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik..... | 56 |
| BAB V PENUTUP..... | 61 |
| A. Kesimpulan..... | 61 |
| B. Saran..... | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 64 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 67 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 73 |

ABSTRAK

Habib Harun Al Ayyubi, 19210063, 2023. *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Terhadap Keabshahan Pemeriksaan Saksi Secara Teleconference Perspektif Hukum Acara Perdata*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Pemeriksaan Saksi, Teleconference, Hukum Acara Perdata

Pada dasarnya pemeriksaan saksi itu dilakukan dengan saksi menghadap secara langsung di Pengadilan. Akan tetapi seiring dengan perkembangan teknologi pemeriksaan saksi dapat dilakukan secara *teleconference* dengan menggunakan media digital. Hal tersebut diatur dalam Pasal 24 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Akan tetapi dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara detail terkait dengan praktik dari pasal tersebut. Sehingga menimbulkan berbagai kesalahpahaman terkait dengan pemeriksaan saksi secara *teleconference* ini melihat bahwa salah satu syarat formil keabshahan pemeriksaan saksi yang harus dipenuhi yaitu saksi harus datang secara langsung dimuka persidangan untuk memberikan kesaksian. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 144 HIR/171 ayat 1 Rbg.

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait pandangan hakim terhadap keabshahan dari pemeriksaan saksi yang dilakukan secara *teleconference* yang ada dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 dengan Pasal 144 HIR/171 ayat 1 Rbg. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, dan data sekunder.

Hasil dari penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan berbagai data dalam penelitian ini yaitu, (1) Menurut pandangan beberapa hakim Pemeriksaan saksi ini hanya dilakukan ketika ada permintaan dari para pihak kepada panitera, yang kemudian panitera mengirimkan surat permohonan bantuan sidang kepada Pengadilan Agama tempat domisili saksi yang tidak bisa hadir. Pengadilan tersebut menjadi fasilitator bagi saksi yang berhalangan hadir secara langsung untuk melakukan sidang secara *teleconference*. panitera pengganti sebagai fasilitator bertugas mendampingi saksi saat pengambilan sumpah. majelis hakim melanjutkan dengan mengajukan pertanyaan sesuai dengan pokok persidangan. Proses tanya jawab yang berlangsung direkam oleh pranata komputer pertama Pengadilan fasilitator dan memberikan rekaman melalui elektronik surat atau *e-mail* ke Pengadilan Agama yang memeriksa perkara untuk nantinya dibuatkan berita acara pemeriksaan. (2) Pada praktiknya pemeriksaan saksi secara *teleconference* tetap dilaksanakan dengan dilakukan dalam ruang sidang Pengadilan. Jadi secara obyektif yang disampaikan oleh saksi pada dasarnya dilakukan secara langsung dan pada waktu yang bersamaan. Sehingga tetap dikatakan sah karena tidak menyalahi keabshahan syarat formil saksi yang ada dalam Pasal 144 HIR/171 ayat 1 Rbg.

ABSTRACT

Habib Harun Al Ayyubi, 19210063, 2023. *The Judge's View of Mojokerto Religious Court on Legitimacy of Witness Examination by Teleconference Perspective of Civil Procedure Law*. Thesis, Islamic Family Law Department. Syariah Faculty. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

Keywords: Witness Examination, Teleconference, Civil Procedure Law

The witness examination is carried out with the witness facing directly the Court. However, along with the development of technology, witness examinations can be carried out by *teleconference* using digital media. This is regulated in Article 24 paragraph (1) PERMA No. 1 of 2019 concerning the Electronic Administration of Cases and Trials in Courts. However, the article does not explain in detail related to the practice of the article. has led to various misunderstandings related to the examination of witnesses by *teleconference*, seeing that one of the formal requirements for the validity of witness examinations that must be met is that the witness must come in person before the court to testify. This is following Article 144 HIR/171 paragraph 1 Rbg.

The focus of this research is to find out and analyze the practice and validity of witness examinations conducted *teleconference* in PERMA No. 1 of 2019 with Article 144 HIR/171 paragraph 1 Rbg. The type of research used in this research is empiris law, using a empiris juridical approach. The data used in this research are primary data and secondary data.

The results of the research obtained from interviews and various data in this study are, (1) Examination of witnesses is only carried out when there is a request from the parties to the clerk, who then sends a letter requesting trial assistance to the Religious Court where the witness is domiciled present. The court acts as a facilitator for witnesses who are unable to attend in person to conduct hearings *via teleconference*. the substitute registrar as a facilitator is in charge of accompanying the witness when taking the oath. the panel of judges continued by asking questions about the substance of the trial. The question and answer process that took place was recorded by the first computer institution of the Facilitating Court and provided the recording via electronic letter or *e-mail* to the Religious Court which examined the case for later making minutes of the examination. (2) In practice, the examination of witnesses by *teleconference* is still carried out in the courtroom. So objectively what was conveyed by the witness was carried out directly and at the same time. So it is still said to be valid because it does not violate the validity of the formal witness requirements contained in Article 144 HIR/171 paragraph 1 Rbg.

ملخص

حبيب هارون الأبي. رقم القيد. 19210063. 2023. *أراء قضاة محكمة موجوكتو الدينية حول شرعية فحص الشهود عن طريق التداول الهاتفي من منظور قانون الإجراءات المدنية*. بحث الرسالة. شعبة الأحوال الشخصية, كلية الشريعة, جامعة مولانامالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: در. مفتاح الهدى الماجستير

الكلمة الرئيسية: فحص الشهود, التداول عن بعد, قانون الإجراءات المدنية

في الأساس ، يتم استجواب الشاهد مع مواجهة الشاهد مباشرة أمام المحكمة. ومع ذلك ، جنبًا إلى جنب مع تطور التكنولوجيا ، يمكن إجراء فحص الشهود عن طريق *التداول* باستخدام الوسائط الرقمية. وهذا ما تنظمه المادة 24 فقرة رقم (1) PERMA قانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن الإدارة الإلكترونية للقضايا والمحاکمات في المحاكم. ومع ذلك ، فإن المقالة لا تشرح بالتفصيل فيما يتعلق بممارسة هذه المادة. وقد أدى ذلك إلى العديد من حالات سوء الفهم المتعلقة باستجواب الشهود عن طريق *التداول الهاتفي* ، حيث يرى أن أحد المتطلبات الشكلية لصحة اختبارات الشهود التي يجب استيفاؤها هو أن الشاهد يجب أن يحضر شخصيًا أمام المحكمة للإدلاء بشهادته. هذا يتوافق مع المادة 144 HIR/171 الفقرة 1 Rbg.

ينصب تركيز هذا البحث على اكتشاف وتحليل ممارسة وصلاحيات اختبارات الشهود التي يتم إجراؤها مؤتمراً هاتفياً في PERMA رقم 1 لعام 2019 بالمادة 144 HIR/171 الفقرة 1 Rbg نوع البحث المستخدم في هذا البحث هو *بحث اجتماعي قانوني* ، باستخدام منهج قانوني اجتماعي. البيانات المستخدمة في هذا البحث هي بيانات أولية وبيانات ثانوية.

نتائج البحث التي تم الحصول عليها من المقابلات والبيانات المختلفة في هذه الدراسة هي: (1) يتم فحص الشهود فقط عندما يكون هناك طلب من الأطراف إلى الكاتب ، الذي يرسل بعد ذلك خطابًا يطلب المساعدة في المحاكمة إلى المحكمة الدينية حيث يسكن الشاهد. حاضر. تعمل المحكمة كمسهل للشهود غير القادرين على الحضور شخصيًا لعقد جلسات الاستماع عبر *التداول الهاتفي* . المسجل البديل كميتر هو المسؤول عن مرافقة الشاهد عند أداء القسم. وواصلت هيئة القضاة طرح

الأسئلة وفقاً لمضمون المحاكمة. تم تسجيل عملية الأسئلة والأجوبة التي تمت من قبل مؤسسة الكمبيوتر الأولى لمحكمة التسهيل وقدمت التسجيل عبر رسالة إلكترونية أو بريد إلكتروني إلى المحكمة الدينية التي نظرت في القضية من أجل إعداد محضر للامتحان في وقت لاحق. (2) من الناحية العملية ، لا يزال استجواب الشهود عن طريق التداول في قاعة المحكمة. لذا فإن ما نقله الشاهد من الناحية الموضوعية تم تنفيذه بشكل مباشر وفي نفس الوقت. بحيث لا يزال يُقال أنها صالحة لأنها لا تنتهك صلاحية متطلبات الشاهد الرسمية الواردة في المادة 144 / 171 HIR / الفقرة 1 Rbg.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Herziene Indlansch Reglement (HIR) dan *Reglement Buitengewesten (Rbg)* menjelaskan bahwasannya dalam sebuah persidangan terdapat proses yang disebut dengan pemeriksaan atas pembuktian. Biasanya hakim menggunakan pembuktian tersebut untuk mengetahui ataupun memeriksa apakah terdapat korelasi antara hukum yang menjadi dasar gugatan memang benar atau tidak, dengan begitu nantinya hakim dapat membuat sebuah putusan yang benar dan juga adil.

Pasal 164 HIR/ Pasal 284 Rbg alat-alat bukti yang digunakan dalam pembuktian diberi batasan, salah satunya yaitu keterangan saksi. Keterangan saksi itu sendiri merupakan sebuah informasi yang diutarakan secara lisan dan langsung oleh suatu pihak yang benar-benar mendengar, menyaksikan, dan juga merasakan sendiri akan peristiwa hukum yang terjadi dengan dibarengi alasan bahwa pihak tersebut sudah mengetahui hal tersebut.² Selanjutnya keterangan saksi juga wajib dibarengi dengan keterangan saksi yang lain ataupun alat bukti yang lain supaya memiliki sebuah kekuatan pembuktian yang bisanya disebut dengan asas *unus testis nullus testis* (satu orang saksi tidak dianggap saksi).³

² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Pratek*, (Bandung; CV. Mandar Maju, 1997), 58.

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta; Cahaya Atma Pusaka, 2017), 80.

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi yang merupakan bagian dari kebutuhan manusia juga terpengaruhi dengan ikut berkembang. Hal ini juga terjadi pada proses pembuktian di pengadilan. Pengaruh perkembangan zaman dan teknologi dalam pemeriksaan saksi yaitu adanya pemeriksaan saksi yang dilaksanakan secara *teleconference*. Perkembangan tersebut juga didukung dengan adanya pasal yang menyebutkan bahwasannya sebuah informasi juga dokumen elektronik itu bisa digunakan menjadi alat bukti yang sah, yakni dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴

Terkait implementasi dan praktiknya pemeriksaan saksi secara *teleconference* pada dasarnya dijelaskan didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.⁵ Akan tetapi, dalam praktiknya pemeriksaan saksi yang dilakukan secara *teleconference* ini harus tetap berkiblat pada hukum acara yang berlaku yaitu HIR/Rbg sebagai peraturan yang mengatur terkait dengan tata cara dalam pembuktian secara baik dan benar.

Kemudian terkait dengan syarat formil alat buksi saksi yang terdapat dalam Pasal 144 HIR/ 171 Rbg dengan praktek pelaksanaan pemeriksaan saksi yang dilakukan secara *teleconference* pada Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menuai sebuah

⁴ Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵ PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

perbedaan dan juga mempengaruhi terhadap keabsahan alat bukti dengan kendala yang dihadapi.

Peneliti dalam hal ini menemukan kejadian di Pengadilan Agama Mojokerto yang melakukan pemeriksaan saksi secara *teleconference* dengan menggunakan media digital, lebih tepatnya yaitu pada persidangan perkara perceraian dengan perkara nomor 1374/Pdt.G/2022/PA.Mr. Pada saat proses pembuktian, saksi yang akan dihadirkan berada diluar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto. Oleh sebab itu pemeriksaan saksi ini dilakukan secara *teleconference* melalui media digital yaitu zoom.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan keabsahan pemeriksaan saksi secara *teleconference* perspektif hukum acara perdata di Pengadilan Agama Mojokerto. Karena peneliti menemukan beberapa permasalahan yang menurut peneliti perlu untuk diteliti dan dikaji kembali untuk mendapatkan sebuah data yang akurat, jelas sehingga tidak lagi timbul sebuah penafsiran yang membingungkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto terhadap implementasi pemeriksaan saksi secara *teleconference*?
2. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto terhadap keabsahan syarat formil alat bukti saksi dalam pasal 144 HIR/ 171 ayat

(1) Rbg dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto terhadap implementasi pemeriksaan saksi secara *teleconference*;
2. Pandangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto terhadap keabsahan syarat formil alat bukti saksi dalam pasal 144 HIR/ 171 ayat (1) Rbg dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan yang telah disebutkan diatas, penelitian ini juga mempunyai sebuah manfaat. Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis
 - a) Menambah wawasan dan juga pengetahuan terkait dengan pemeriksaan saksi secara *teleconference* khususnya di lingkup Peradilan Agama.
 - b) Memberikan sebuah kontribusi dalam hal hukum, khususnya dalam masalah memberikan kesaksian dalam beracara di Pengadilan Agama yang dilakukan secara *teleconference*.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat atau juga dapat memberikan sebuah wawasan pengetahuan terhadap peneliti dan juga pembaca, serta diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan juga rujukan bagi mahasiswa terkait dengan pemeriksaan saksi di Pengadilan Agama yang dilakukan secara *teleconference*.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam sebuah penelitian berisikan kumpulan dari kata kunci yang sering disebutkan dalam penelitian tersebut yang berfungsi untuk mempermudah dalam memahami kata yang ada dalam tulisan yang diteliti. Adapun kata-kata tersebut dalam penelitian ini adalah :

1. Teleconferece: merupakan jenis komunikasi yang dilakukan secara virtual (jarak jauh) menggunakan media digital, yang mana komunikasi ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang berhalangan untuk bertemu langsung.
2. Keabshahan: merupakan suatu kata yang mempunyai makna mengesahkan atau pengesahan suatu hal. Keabshahan menurut kamus hukum mempunyai arti sesuatu yang pasti.⁶

F. Sistematika Penulisan

Untuk sistematika dalam penulisan ini, peneliti akan sedikit menguraikan terkait gambaran pokok pembahasan yang nantinya akan disusun dalam sebuah

⁶ Van Pramodya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), 252.

laporan penelitian secara sistematis. Dalam penelitian ini terdapat beberapa bab yang mana masing-masing bab tersebut memiliki beberapa sub bab, yaitu :

Bab I yang merupakan bab pertama dalam penyusunan penelitian ini, dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah yang akan dikaji, yaitu sebuah rangkuman yang mengupas terhadap faktor-faktor yang melatar belakangi masalah ini, tujuan penelitian yang menjelaskan terkait dengan alasan mengapa dilakukannya penelitian ini, dan dilanjutkan dengan manfaat dari penelitian ini, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, kemudian dilanjut dengan definisi operasional dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II memaparkan tentang penelitian terdahulu untuk dapat melihat perbedaan antara masalah penelitian yang dikaji dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuan dari dicantumkannya penelitian terdahulu ini yaitu sebagai bahan tolak ukur perbedaan masalah yang dikaji, supaya peneliti dalam meneliti permasalahan ini tidak dianggap plagiasi. Bab ini juga membahas tentang kerangka teori yang membahas secara singkat tentang teori-teori penelitian yang akan dilakukan.

Bab III menjelaskan terkait metodologi penelitian yang mengulas metode-metode apa yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Pada penelitian ini berisi penelitian jenis penelitian hukum empiris atau yang biasa disebut dengan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Mojokerto. Jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer berupa hasil

wawancara secara langsung dengan Hakim di Pengadilan Agama Mojokerto, data sekunder yang didapatkan melalui literature buku, jurnal, artikel dan skripsi terkait, kemudian didukung dengan dokumentasi, dan dengan metode pengolahan data berupa teknik analisis.

Bab IV, pada bab ini berisi tentang paparan hasil penelitian, analisis data dan juga pembahasan tentang Pemeriksaan Saksi Secara *Teleconference* di Pengadilan Agama Mojokerto.

Bab V, pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari keseluruhan uraian yang ada dalam penelitian ini dan juga memuat saran serta penutup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terkait dengan pemeriksaan saksi pada sidang *teleconference* dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, untuk mengetahui terkait dengan perbedaan maupun menemukan hal-hal baru dalam penelitian ini. Berikut merupakan pemaparan hasil penelitian terkait dengan pemeriksaan saksi dalam sidang secara *teleconference* :

1. Skripsi dengan judul “Implementasi Beracara Pasca Pemberlakuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik,” yang disusun oleh Luluk Jamil.⁷ Penulisan Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui terkait implementasi beracara di Pengadilan Agama Sumenep pasca diberlakukannya PERMA No. 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta mengetahui apa saja hambatan dalam penetapan peraturan ini.
2. Skripsi dengan judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Berperkara Menggunakan *E-Court* Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019,” yang disusun oleh Suaris Amir Nurcahyono.⁸ Penulisan

⁷ Luluk Jamil, “Implementasi Beracara Pasca Pemberlakuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik,” (2020) <http://etheses.iainmadura.ac.id/1120/>

⁸ Suaris Amir Nurcahyono, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Berperkara Menggunakan *E-Court* Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019,” (2020) <http://etheses.uin-malang.ac.id/17537/1/16210024.pdf>.

skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan berperkara melalui aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Surabaya serta mengetahui bagaimana pendapat maupun pandangan para hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap berperkara menggunakan *e-court* ini.

3. Skripsi dengan judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019,” yang disusun oleh Akhmad Wildan Al Fariz.⁹ Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta untuk mengetahui tinjauan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik menurut hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
4. Penelitian dengan judul “Implementasi Penyelesaian Perkara Perceraian melalui Persidangan Elektronik (E-Court) di Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik,” yang disusun oleh Ahmad

⁹ Akhmad Wildan Al Fariz, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019,” Skripsi (2020) <http://etheses.uin-malang.ac.id/20804/7/16210071.pdf>.

Kevin Budirman.¹⁰ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi penyelesaian perkara perceraian secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi penyelesaian perkara perceraian secara elektronik.

5. Jurnal dengan judul “Urgensi Pelaksanaan E-Litigasi dalam Persidangan Perkara Perdata pada Masa Pandemi *Covid-19*,” yang disusun oleh Siti Amatil Ulfiah, Vena Lidya Khairunnisa dan Dian Latifiani.¹¹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, kemudian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan juga pendekatan kasus. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui terkait regulasi dan pelaksanaan sidang E-Litigasi di Indonesia selama pandemi *covid-19* dan urgensi E-Litigasi dalam persidangan perkara perdata di Indonesia selama pandemi *covid-19*.
6. Jurnal dengan judul “Praktik Pemeriksaan Saksi dengan Menggunakan Teleconference pada Pengadilan Agama Demi Mewujudkan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan,” yang disusun oleh Vidya Khairina

¹⁰ Ahmad Kevin Budi Rahmadi, “Implementasi Penyelesaian Perkara Perceraian melalui Persidangan Elektronik (E-Court) di Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,” (2021) <http://repository.upnjatim.ac.id/3559/2/1.PDF>

¹¹ Siti Amatil Ulfiah, Vena Lidya Khairunnisa dan Dian Latifiani, “Urgensi Pelaksanaan E-Litigasi dalam Persidangan Perkara Perdata pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol 12, 2 (October, 2021) <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/15864>

Utami, Artaji, dan Hazar Kusmayanti.¹² Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif kemudian dengan menggunakan pendekatan analisis yuridis kualitatif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference* di Pengadilan Agama ditinjau dari hukum acara perdata positif Indonesia kemudian juga untuk mengetahui bagaimana perwujudan dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan terhadap praktik pemeriksaan saksi secara *teleconference* di Pengadilan Agama.

7. Jurnal dengan judul “Perkembangan Penggunaan Alat Bukti Pada Perkara Perdata di Masa Pandemi *Covid-19* di Pengadilan Agama Panyabungan,” yang disusun oleh Rita Defriza, Ardina Khoirun Nisa.¹³ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perkembangan alat-alat bukti yang digunakan dalam persidangan di Pengadilan Agama di masa pandemi *Covid-19* khususnya alat bukti dokumen elektronik.

¹² Vidya Khairina Utami, Artaji, dan Hazar Kusmayanti, “Praktik Pemeriksaan Saksi dengan Menggunakan Teleconference Pada Pengadilan Agama Demi Mewujudkan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan,” *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol 6, 1 (Juni, 2022) <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/19428/13797>

¹³ Rita Defriza, Ardina Khoirun Nisa, “Perkembangan Penggunaan Alat Bukti pada Perkara Perdata dimasa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Panyabungan,” *EL-AHLI Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, 1, (Juli, 2022) <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2907187>

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

| No. | Penulis/ Universitas/ Tahun/ Judul | Persamaan | Perbedaan |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Luluk Jamil/ IAIN Madura/ 2020/ Implementasi Beracara Pasca Pemberlakuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. | Persamaan yaitu sama-sama membahas terkait dengan persidangan secara <i>teleconference</i> di Pengadilan. | Perbedaan penelitian ini yaitu pembahasan peneliti lebih terfokuskan kepada keabsahan pemeriksaan saksi secara <i>teleconference</i> . |
| 2. | Suaris Amir Nurcahyono/UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Berperkara Menggunakan <i>E-Court</i> Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019. | Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti yakni sama-sama membahas terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. | Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas secara umum bagaimana berperkara menggunakan <i>e-court</i> di Pengadilan, sedangkan penelitian peneliti lebih khusus membahas terkait pemeriksaan saksi secara <i>teleconference</i> . selanjutnya yang membedakan lagi yaitu lokasi penelitiannya. |
| 3. | Akhmad Wildan Al Fariz/UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan | Persamaan dengan penelitian peneliti yaitu jenis penelitiannya sama menggunakan | Yang membedakan adalah penelitian peneliti lebih khusus membahas terkait |

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. | Yuridis empiris. Kemudian sama-sama membahas terkait dengan Persidangan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. | bagaimana keabshahan pemeriksaan saksi secara <i>teleconference</i> di Pengadilan Agama, sedangkan penelitian ini membahas secara umum persidangan secara elektronik. |
| 4. | Ahmad Kevin Budirahmadi/ UPN Veteran Jawa Timur/ 2021/ Implementasi Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Persidangan Elektronik (E-Court) di Pengadilan Agama Surabaya Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. | Sama-sama membahas terkait dengan persidangan secara <i>teleconference</i> di Pengadilan Agama. | Penelitian peneliti lebih khusus membahas terkait pemeriksaan saksi secara <i>teleconference</i> . kemudian tempat penelitian peneliti di lakukan di Pengadilan Agama Mojokerto. |
| 5. | Siti Amatil Ulfiyah, Vena Lidya Khairunissa dan Dian Latifiani/Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan/2021/Urgensi Pelaksanaan E-Litigasi dalam Persidangan Perkara Perdata pada Masa Pandemi Covid-19. | Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. | Perbedaannya adalah penelitian penulis lebih fokus membahas terkait pemeriksaan saksinya, sedangkan penelitian terdahulu fokus terhadap urgensi e-Litigasi di masa Pandemi. |
| 6. | Vidya Khairina Utami, Artaji, dan Hazar Kusmayanti/ Jurnal Sains | Persamaan penelitian ini yaitu membahas | Penelitian penulis lebih terfokuskan ke |

| | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Sosio Humaniora/ 2022/ Praktik Pemeriksaan Saksi dengan Menggunakan Teleconference Pada Pengadilan Agama Demi Mewujudkan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan. | tentang pemeriksaan saksi secara <i>teleconference</i> di Pengadilan Agama. | pada pandangan hakim terkait keabsahan pemeriksaan saksi secara <i>teleconference</i> . sedangkan penelitian terdahulu fokus ke efektifitas nya. |
| 7. | Rita Defriza, Ardina Khoirun Nisa/El-Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam/2022/Perkembangan Penggunaan Alat Bukti Pada Perkara Perdata Dimasa Pandemi <i>Covid-19</i> di Pengadilan Agama Panyabungan. | Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait alat bukti dalam persidangan. | Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada alat bukti dokumen elektronik, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada alat bukti saksi. |

B. Kerangka Teori

1. Saksi

Saksi merupakan sebuah alat bukti yang di gunakan dalam suatu perkara pada sistem Peradilan. Saksi harus memberikan kesaksiannya didepan majelis hakim, kesaksian tersebut merupakan kepastian yang diberikan dihadapan majelis hakim pada proses persidangan mengenai peristiwa yang disengketakan. Pengertian lain dari saksi yaitu seseorang yang menyampaikan laporan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang

yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana.¹⁴

Adapun landasan dari menetapkan keharusan adanya seorang saksi, hal tersebut berdasarkan firman Allah SAW dalam surat al-Baqarah ayat 283:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ

Artinya : ..dan janganlah kamu (saksi) menyembunyikan persaksian, dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia orang yang berdosa hatinya.¹⁵

Didalam memberikan kesaksian terdapat saksi yang tidak dapat didengar sebagai saksi, diantaranya adalah :

- a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut garis keturunan lurus dari salah satu pihak, kecuali dalam perkara keperdataan (sipil) atau perjanjian kerja, yang berkenaan dengan nafkah, pencabutan kekuasaan orang tua atau wali.¹⁶ Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 145 HIR, Pasal 172 Rbg, Pasal 1910 BW.
- b. Isteri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai.
- c. Anak-anak yang belum berumur 15 tahun dan orang gila.
- d. Saksi yang keterangannya diperoleh dari orang lain dan tidak didengar, dilihat maupun dialami sendiri atau disebut dengan *testimonium de auditu*.

¹⁴ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), 235.

¹⁵ Tim Yayasan Penafsir Al-Qur'an dan Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, *Al-Qur'an Terjemahan Tafsir Perkata*,

¹⁶ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: Rajawali Pres, 2019), 173.

- e. Satu saksi bukan saksi atau keterangan seorang saksi tanpa disertai bukti lain atau yang biasa disebut dengan *unus testis nullus testis*.

Kekuatan alat bukti saksi dapat dinilai dari alat bukti tersebut apakah memenuhi syarat formil dan materiil dan jumlahnya telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*), yang bermaksud bahwa hakim bebas untuk menilai.¹⁷ Dan jika saksi hanya seorang dan tidak dapat ditambah dengan alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bukti permulaan.

2. Macam-Macam Saksi

Macam-macam saksi terbagi menjadi depalan pembagian, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Saksi yang memberatkan terdakwa (*Saksi A Charge*), saksi ini merupakan saksi yang diajukan dan dipilih oleh penuntut umum. Dimana kesaksian atau keterangan yang diberikan oleh saksi ini akan memberatkan terhadap terdakwa. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.
- b. Saksi yang meringankan terdakwa (*Saksi A De Charge*), saksi ini diajukan atau dipilih oleh penuntut umum, atau penasihat hukum ataupun terdakwa. Dimana keterangan dan juga kesaksian yang diberikan oleh saksi ini akan dapat memberikan keuntungan karena

¹⁷ Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013), 103.

dapat meringankan terdakwa. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.

- c. Saksi Ahli, saksi ahli merupakan seseorang yang mempunyai keahlian khusus dalam memberikan sebuah kesaksian dan keterangan yang terkait sesuatu yang menjadi sebuah sengketa dan juga memberikan bahan baru bagi hakim untuk dapat memutuskan sebuah perkara.
- d. Saksi Korban, saksi ini merupakan korban dari suatu sengketa. Korban disebut sebagai saksi karena staus korban itu sendiri di Pengadilan merupakan sebagai saksi yang kebetulan mendengarkan sendiri, melihat dan juga yang pastinya mengalami hal ataupun peristiwa itu sendiri.¹⁸
- e. Saksi *de auditu*, saksi ini merupakan saksi yang memberikan keterangan yang diperoleh dari orang lain dan tidak didengar, dilihat maupun dialami sendiri. Saksi ini dapat dikatakan bukan termasuk sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi keterangannya perlu didengarkan oleh seorang hakim majelis untuk dapat menguatkan keyakinannya dalam memberikan sebuah keputusan.
- f. Saksi Mahkota atau *Kroongetuide*, saksi mahkota ini merupakan seorang saksi yang berasal atau dipilih dari terdakwa atau tersangka lainnya, yang mana mereka melakukan tindak pidana bersama-sama. Dapat dikatakan sebagai seorang saksi mahkota karena saksi tersebut

¹⁸ Muhandar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 5.

diberikan mahkota berupa tindakannya hukuman atau tuntutan yang diringankan dan dimaafkan kesalahannya.

- g. Saksi Pelapor atau *Whistleblower*, saksi pelapor ini merupakan seorang saksi yang melihat, mengalami, mendengar sendiri terhadap tindak pidana yang dialaminya dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada penyidik atau penyelidik.
- h. Saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator* merupakan saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk dapat mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta juga memberikan kesaksian dalam proses peradilan.¹⁹

3. Syarat Formil Keabsahan Saksi

Syarat formil dianggap sahnyanya suatu pemeriksaan terhadap saksi sudah diatur tegas dalam undang-undang sebagaimana syarat formil yang menjelaskan bahwa saksi harus memberikan keterangan di muka persidangan. Hal itu diatur tegas dalam pasal 144 HIR dan juga pasal 171

(1) Rbg, yang masing-masing menjelaskan di antaranya adalah :

- a. Dalam pasal 144 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dijelaskan bahwa “saksi yang menghadap pada hari yang ditentukan itu dipanggil

¹⁹ Nanda Alysia Dewi, “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) pada Tindak Pidana Korupsi”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Palembang, 2019), 27-31.

ke dalam seorang demi seorang.” Sebagaimana penjelasan tersebut bahwa tahapan dalam sebuah pemeriksaan saksi itu dilakukan secara satu persatu dan dilakukan dihadapan hakim pada saat jadwal sidang yang telah ditentukan.

- b. Dalam pasal 171 (1) Rbg juga dijelaskan bahwasannya “saksi-saksi yang telah datang menghadap, dipanggil satu per satu untuk masuk ruangan sidang.” Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwasannya pemeriksaan saksi dilakukan dengan menghadap hakim pada hari penetapan sidang dan masuk ke dalam ruang sidang satu per satu untuk diperiksa.

Dari kedua pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pemeriksaan saksi memang wajib dilakukan di dalam persidangan dan diperiksa satu per satu. *Argumentum a contrario* dari kesimpulan ini adalah bahwa saksi yang memberikan keterangan di luar persidangan, maka pada dasarnya kesaksian tersebut dianggap belum memenuhi syarat formil kesaksian. Adapun syarat formil itu sendiri di antaranya adalah :²⁰

- a. Memberikan keterangan di depan sidang peradilan.
- b. Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (pasal 145 HIR/pasal 172 Rbg).
- c. Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi.
- d. Mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya.

²⁰ Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, 103.

Selain syarat formil dalam hal kesaksian ini, ada juga syarat materil. Yang mana dalam KUHPerdara dijelaskan bahwa dianggap sahnya kesaksian seorang apabila saksi melihat langsung dan terlibat langsung pada apa yang dialami oleh para pihak dan bukan merupakan kesimpulan ataupun pendapat dari saksi di luar fakta kejadian yang terjadi.

Syarat formil berdasarkan KUHPerdara yakni seseorang yang akan dimintai keterangan menjadi seorang saksi harus cakap. Yang di maksud dengan cakap di sini adalah sudah dewasa menurut Undang-Undang, tidak gila, tidak dalam pengampuan atau dengan kata lain dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak mempunyai hubungan sedarah maupun semenda dengan salah satu pihak, kecuali jika Undang-Undang menentukan lain, termasuk juga hubungan perkawinan walaupun sudah bercerai, tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah, menghadap ke muka persidangan, diperiksa satu persatu, dan mengucapkan sumpah.²¹

4. Pembuktian

Membuktikan merupakan sebuah hal untuk dapat meyakinkan seorang hakim dalam hal membenarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam suatu persengketaan dalam persidangan. Jadi pembuktian ini hanya dilakukan apabila dalam suatu hal ataupun kegiatan terjadi suatu persengketaan aatau perselisihan dalam perkara-perkara perdata dalam

²¹ Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT Balai Pustaka), 483.

sebuah peradilan, maka ketika tidak ada perlawanan ataupun bantahan terhadap hal-hal yang disengketakan tidak perlu untuk pembuktian.²²

Hukum acara perdata menyebutkan bahwa asas pembuktian yang terdapat dalam pasal 1865 BW (*Burgerlijke Wetboek*), selanjutnya dalam pasal 163 HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*), dan pasal 283 Rbg (*Rechts Reglement Buitengewesten*) yang mana dalam pasal-pasal tersebut memiliki sebuah makna yang sama yakni “barang siapa yang mempunyai suatu hak atau untuk membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka orang tersebut harus/ wajib untuk membuktikan akan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Sistem pembuktian pada dasarnya yaitu hanya didasarkan kepada kebenaran formal saja, yang berarti hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu permasalahan perdata terikat mutlak dengan cara-cara yang sudah diatur didalam HIR/Rbg. Oleh sebab itu sistem pembuktiannya juga mendasarkan pada kebenaran formal itu saja. Akan tetapi tradisi tersebut sudah lama ditinggalkan karena keperluan hukum dan praktik penyelenggaraan peradilan, sehingga yang dipakai bukan hanya hukum acara perdata yang ada dalam HIR/Rbg saja tetapi juga hukum acara perdata yang ada dalam BW, Rsv (*Reglement op de Rechtsvordering*), kemudian juga dari kebiasaan praktik penyelenggaraan peradilan, termasuk juga surat edaran Mahkamah Agung.²³

²² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1975), 5.

²³ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. 19 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), 144-146.

Selanjutnya untuk menguatkan hak seseorang maupun untuk membantah hak orang lain, undang-undang telah mengatur terkait alat bukti apa saja yang bisa diajukan dalam menyelesaikan perkara perdata seperti yang telah disebutkan didalam pasal 164 HIR yaitu alat bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Selain itu terdapat juga alat bukti lain yaitu pemeriksaan setempat yang diatur dalam pasal 154 HIR dan saksi ahli yang diatur dalam pasal 154 HIR.²⁴

5. Teleconference

Teleconference merupakan sebuah jenis komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang dengan media virtual online yang biasanya diakses dengan menggunakan koneksi internet dan biasanya komunikasi ini digunakan pada saat para pihak berhalangan untuk ketemu. Pertemuan ini dapat menggunakan suara yang bisa memudahkan para pihak untuk mendengarkan apa yang sedang dibicarakan, layaknya pertemuan pada umumnya.

Di Indonesia terdapat beberapa macam layanan *teleconference* yang bisa digunakan untuk kegiatan komunikasi online lebih dari 50 partispikan dalam satu wadah baik melalui telepon maupun mobile (*audio conference*). Sistem *conference* ini juga tersedia sebuah pelayanan fasilitas yang bernama PIN (Personal Identification Number), yang mana fasilitas tersebut mempunyai kegunaan yaitu untuk menjamin terkait keamanan dan

²⁴ Enju Juanda, *Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia*, h. 28.

juga kerahasiaan saat melakukan konferensi dari pemanggil yang tidak dikenal dalam melakukan *teleconference*.

Di negara Indonesia mempunyai beberapa jenis *teleconference* yang diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, di antaranya adalah :

a. *Audio Conference*

Audio conference merupakan suatu jenis percakapan yang mencakup dua maupun lebih partisipan yang hanya menggunakan sebuah suara/ audio saja, tanpa melakukan pertemuan secara langsung. Biasanya jenis *audio conference* ini digunakan dimana saja karena *audio conference* ini sangatlah fleksibel dan tidak terlalu membutuhkan sebuah koneksi jaringan yang sangat lancar.

b. *Video Conference*

Video conference merupakan sebuah teknologi komunikasi jarak jauh yang bisa digunakan oleh partisipan dengan menggunakan atau mengakses foto, video maupun suara. Biasanya *video conference* ini digunakan oleh media televisi dan juga instansi atau perusahaan besar. Karena dalam mengakses *video conference* ini membutuhkan sebuah sistem dan perangkat yang khusus. Selain itu ada juga layanan *video conference* yang juga bisa diakses menggunakan laptop yang biasanya disebut dengan *cloud meeting*.

c. *Web Conference*

Web conference seringkali disebut webinar yang mana mempunyai sebuah arti yaitu suatu fasilitas yang menawarkan arti data dimana para

partisipan dapat mengakses *conference* tersebut dengan menggunakan audio, teks, video, sampai ke file presentasi juga dapat diakses. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa web *conference* lebih efektif dan praktis untuk digunakan dari pada video *conference*.²⁵

Pelaksanaan kegiatan secara *teleconference* ini terdapat beberapa alat-alat yang biasa digunakan dalam melaksanakan *teleconference*, diantaranya adalah :

- a. Perangkat yang memfasilitasi *teleconference* ini biasanya adalah tablet, hp dan juga komputer;
- b. Perangkat lunak atau software, umumnya yaitu seperti Skype dan zoom;
- c. Koneksi internet yang cepat, untuk mendapatkan sebuah koneksi internet yang cepat, dibutuhkan akses Wi-fi ataupun kabel LAN.
- d. Peralatan pendukung audio maupun video, umumnya di zaman sekarang perangkat telekomunikasi biasanya sudah menyediakan fasilitas audio maupun video yang sudah baik, akan tetapi untuk fasilitas video itu sendiri membutuhkan perangkat yang memiliki kamera depan guna memudahkan saat melakukan *teleconference*.

6. Hukum Acara Perdata

a. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata merupakan suatu peraturan hukum yang mengatur terkait bagaimana caranya agar supaya hukum perdata

²⁵ Mazmur Septian Rumape, Markus Antonius, Juny Vania, "Efektifitas Sidang Jarak Jauh Dengan *Teleconference* Pada Sidang Perkara Pidana di Indonesia," *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 5,1 (Januari: 2020), 140-141.

materiil dapat dijamin untuk ditaati dengan perantaraan hakim. Dapat dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur terkait bagaimana cara seseorang untuk mengajukan terhadap tuntutan hak, memeriksa dan juga memutuskan, serta pelaksanaan dari putusan tersebut.²⁶

Tuntunan hak dalam hal seperti ini merupakan suatu tindakan yang mempunyai tujuan untuk dapat mempunyai sebuah perlindungan hukum yang diberikan oleh instansi pengadilan guna untuk mencegah adanya kejadian “*eigenrichting*” yang mempunyai arti menghakimi sendiri. Contoh yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam sebuah peraturan ada ketentuan yang menetapkan bahwasannya jika dahan-dahan, ranting-ranting, dan akar dari pohon seseorang yang menjalar ke pekarangan tetangganya, maka yang terakhir ini dapat memotongnya menurut kemauan sendiri setelah tetangga pemilik pohon menolak atas permintaannya untuk memotong.²⁷

b. Sejarah Singkat Hukum Acara Perdata

Membahas tentang sejarah hukum acara perdata, maka terdapat dua hal yang perlu untuk diuraikan, diantaranya adalah sejarah ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum acara di Peradilan dan sejarah lembaga Peradilan di Indonesia. Seperti yang sudah diketahui bahwasannya ketentuan yang mengatur terkait hukum acara di lingkungan Peradilan Umum yakni HIR. HIR ini merupakan sebuah peraturan yang mengatur

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), 2.

²⁷ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 2.

tantang hukum acara dalam bidang perdata dan juga pidana. Akan tetapi karena sudah adanya UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pasal terkait dengan hukum acara pidana dalam HIR sudah tidak berlaku lagi.

Pada zaman Hindia Belanda sesuai dengan dualisme hukum, Pengadilan di Negara Indonesia dibagi menjadi peradilan gubernemen dan peradilan pribumi. Peradilan gubernemen di wilayah Jawa dan Madura menjadi satu pihak dan di luar daerah Jawa di pihak yang lain. Dibedakan juga antara peradilan untuk golongan Eropa dan untuk bumiputera. Pada umumnya peradilan gubernemen untuk golongan Eropa ada tingkatan peradilan pertama yakni *Raad Van Justitie* sedangkan untuk golongan bumiputera tingkat peradilannya yaitu *Landraad*. Kemudian *Raad van Justitie* ini juga menjadi sebuah peradilan banding bagi orang-orang golongan pribumi yang sudah diputus oleh *Landraad*.

Selanjutnya perkembangan selama berlakunya Reglement ini yang hampir 100 tahun telah mengalami banyak berbagai perubahan dan juga penambahan yang tujuannya untuk menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan dalam hal praaktek dalam peradilan terkait apapun yang belum diatur dalam reglement ini. Dengan begitu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam reglement ini hanya merupakan sebagian dari beberapa ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang tidak tertulis.²⁸

²⁸ Laila M. Rasyid, Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata* (Aceh: Unimal Press, 2015), 13.

Bagi daerah di luar Jawa dan Madura dalam menjamin adanya kepastian hukum acara tertulis di muka pengadilan gubernemen bagi golongan bumiputera dan timur asing luar Jawa dan Madura, maka Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1927 mengumumkan reglement hukum acara untuk daerah seberang dalam Stb No 227 Tahun 1927 dengan sebutan *Rechtrglement voor de Buitengewesten* atau yang sering disebut dengan Rbg.

Dengan terbentuknya Rbg ini, maka terbentuklah tiga reglement hukum acara Hindia Belanda dalam pemeriksaan perkara di muka persidangan di Pengadilan gubernemen pada tingkat pertama, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Reglement op de Burgelijke* (BRv) teruntuk golongan orang-orang Eropa yang sedang berperkara di muka persidangan *Raad van Justitie* dan *Residentie Gerecht*.
2. *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) digunakan untuk orang-orang dari golongan Bumiputera dan timur asing di Jawa dan Madura yang sedang berperkara di muka *Landraad*.
3. *Rechtregement voor de Buitengewesten* (Rbg) digunakan hanya untuk golongan Bumiputera dan timur asing yang bertempat diluar pulau Jawa dan Madura yang sedang menjalani proses berperkara di muka *Landraad*.

Setelah perjalanan panjang peraturan hukum acara pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945 masih menggunakan sebuah ketentuan maupun ketetapan

pada masa pemerintahan balatentara Dai Nippon yang mana ketentuan-ketentuan tersebut didasarkan terhadap ketentuan aturan peralihan Pasal II dan Pasal IV UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945.

c. Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata

Apabila membahas terkait dengan sumber hukum, maka dalam ilmu hukum itu sendiri terdapat beberapa sumber hukum yang dikenal dalam arti formal, diantaranya yaitu :²⁹

1. Undang-Undang
2. Perjanjian antar negara
3. Kebiasaan
4. Doktrin
5. Dan yurisprudensi

Betumpu dari beberapa sumber hukum yang telah disebutkan diatas, maka dalam dalam hukum acara itu sendiri terdapat sumber hukum yang dijadikan sebuah acuan, tidak hanya dibatasi pada kategori hukum yang telah disebutkan diatas saja, akan tetapi terdapat juga beberapa sumber hukum yang tidak ada pada sumber hukum sebelumnya, yakni seperti halnya Surat Edaran Mahkamah Agung yang ternyata dalam acara perdata oleh hakim juga dijadikan sebagai bahan acuan dalam memeriksa perkara. Oleh karena itu, sumber hukum dalam hukum acara jauh lebih luas dari sumber-sumber hukum yang telah dikenal dalam ilmu hukum.

²⁹ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2012), 80.

Sumber hukum acara perdata merupakan sumber hukum dimana peraturan atau aturan tentang hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dapat ditemui, diantaranya adalah :

1. *Herziene Inlansch Reglement (HIR)*

HIR merupakan suatu hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia untuk digunakan di daerah Pulau Jawa dan juga Madura. Hukum Acara perdata ini dalam HIR tertuangkan dalam Pasal 115-245 yang termuat dalam Bab IX, juga terdapat beberapa pasal yang tersebar di antara Pasal 372-394 HIR.

Ada beberapa pasal dalam HIR yang sudah tidak berlaku lagi yakni Pasal 115 sampai dengan Pasal 117 karena sudah dihapus oleh Undang-undang Nomor 1 Darurat (Drt) Tahun 1951, dan juga Pasal 188-194 HIR Tentang banding yang sudah digantikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

2. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg.)*

Rbg merupakan hukum acara perdata dari Eropa yang dibawa masuk ke Indonesia oleh negara Belanda. Rbg itu sendiri adalah hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia khususnya di daerah luar Jawa dan Madura. Rbg itu sendiri terdiri dari lima bab dan 723 Pasal yang mengatur tentang Peradilan pada umumnya, dan untuk hukum pidananya sudah tidak berlaku lagi karena adanya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Kemudian untuk ketentuan pada Bab II

yang berlaku hingga sekarang hanyalah pada title IV dan V saja yang berlaku untuk Pengadilan Negeri.

3. *Burgenlijk Wetboek* (BW)

Burgenlijk Wetboek merupakan sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berasal dari kodifikasi hukum perdata materiil, akan tetapi walaupun begitu *Burgenlijk Wetboek* itu sendiri juga memuat Hukum Acara Perdata, terutama dalam Buku IV nya yang menjelaskan tentang pembuktian dan kadaluwarsa yakni dalam Pasal 1865 sampai Pasal 1993, kemudian juga Pasal 17 sampai pasal 25 yang menjelaskan tentang domisili dan juga beberapa Pasal yang terdapat dalam Buku II dan III.

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004³⁰

Undang-Undang ini merupakan sebuah Undang-Undang yang menjelaskan tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang yang berisi juga tentang beberapa ketentuan Hukum Acara Perdata Khusus untuk kasus kepailitan.

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947³¹

Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang yang menjelaskan tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang berlaku mulai dari 24 Juni 1947, semenjak adanya dan juga berlakunya

³⁰ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

Undang-Undang ini, Pasal 188-194 HIR tentang Banding sudah tidak berlaku kembali.

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974³²

Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang yang menjelaskan terkait dengan masalah perkawinan. Undang-Undang ini memuat Hukum Acara Perdata Khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan juga menyelesaikan perkara-perkara tentang perkawinan, pencegahan perkawinan, perceraian, dan juga pembatalan perkawinan yang terdapat dalam beberapa pasal, diantaranya adalah pasal 4, 5, 6, 7 dan lain sebagainya. Undang-Undang ini juga diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang yang berlaku semenjak diundangkannya Undang-Undang ini yakni, tanggal 5 April 2003 membahas tentang Advokat. Selain itu juga terdapat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industri dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang dapat dijadikan sebagai sumber Hukum Acara Perdata.³³

³² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³³ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 245.

8. Yurisprudensi

Yurisprudensi terutama dari Mahkamah Agung menjadi sumber Hukum Acara Perdata yang sangat penting di Negara Indonesia., terutama dalam mengisi kekosongan, kekurangan, dan juga ketidak sempurnaan yang sangat banyak terdapat dalam peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata peninggalan Zaman Hindia Belanda ini.

9. Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung juga merupakan sebuah peraturan yang menjadi sumber Hukum Acara Perdata di Indonesia. Dasar hukum Mahkamah Agung dalam mengeluarkan PERMA ini yakni terdapat dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

d. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Asas-asas hukum acara perdata ini pada dasarnya dikaitkan dengan dasar serta asas-asas peradilan dan juga pedoman bagi lingkungan peradilan baik secara umum maupun secara khusus. Asas-asas tersebut diantaranya yaitu :³⁴

1. Peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 4 UU No. 4 Tahun 2004).
2. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 (1) UU No. 4 Tahun 2004).

³⁴ Laila M. Rasyid, Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata* (Aceh: Unimal Press, 2015), 9.

3. Asas objektivitas (Pasal 5 UU No. 4 Tahun 2004).
4. Gugatan/permohonan dapat diajukan dalam bentuk surat maupun lisan.
5. Inisiatif berperkara diambil oleh pihak yang berkepentingan.
6. Keaktifan hakim dalam pemeriksaan.
7. Beracara dikenakan biaya.
8. Para pihak dapat meminta bantuan atau mewakilkan kepada kuasa.
9. Sifat terbukanya persidangan.
10. Mendengar kedua belah pihak

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah langkah atau tahapan dalam sebuah penelitian yang berfungsi untuk memberikan sebuah kemudahan dalam melakukan pekerjaan yang dalam hal ini dimaksudkan dalam hal melakukan penelitian dapat memberikan hasil yang lebih berbobot dan baik. Bagian ini mempunyai hubungan erat dengan permasalahan teknik, prosedur, desain dari penelitian dan juga alat yang digunakan dalam penelitian.

Gambaran yang akan terlihat dalam sebuah metode penelitian yaitu sebuah rancangan yang memuat prosedur yang harus dilalui oleh peneliti, waktu dilaksanakannya penelitian, kemudian langkah apa saja yang harus dilewati dan dilakukan dalam penelitian, sumber data yang digunakan, dan dengan cara seperti apa yang dilakukan oleh peneliti dalam mencari sebuah data penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti yang kemudian data tersebut diolah dan dianalisis untuk menjadi sebuah hasil dari penelitian tersebut. Metode- metode tersebut meliputi beberapa aspek, yaitu :

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian berupa penelitian hukum empiris dikarenakan dalam penelitian ini membutuhkan sebuah data yang harus dikaji dengan mengambil data lapangan, tidak hanya mengambil dan mengkaji data yang diambil dari kepustakaan sebagaimana dalam penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum” beliau menuliskan bahwasannya

penelitian hukum empiris yaitu suatu jenis penelitian yang mana dalam hal ini peneliti melakukan identifikasi hukum dan juga menhguji keefktifitasan terhadap suatu hukum.³⁵

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris ini merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan maupun implementasi terkait ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁶ Pendekatan yuridis empiris ini mempunyai tujuan untuk memperoleh sebuah data penelitian dengan cara melakukan research langsung ke lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini merupakan penelitian tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto terhadap pemeriksaan saksi secara *teleconference* perspektif hukum acara perdata. Yang mana inti dari penelitian ini dalam memperoleh data penelitiannya membutuhkan penelitian lapangan dengan menyaksikan kejadian secara langsung maupun wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Mojokerto. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Mojokerto yang beralamatkan di Jalan Raya Prajurit Kulon No. 17, Kota Mojokerto.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 32.

³⁶ Abdul Akdir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian sangat diperlukan data yang nantinya dikelola dan dijadikan sebuah bahan informasi yang baru yang akan diberitahukan kepada masyarakat khususnya pembaca dan para pelajar. Dalam sebuah penelitian hukum empiris data yang diperoleh dapat diperoleh dari seseorang yang mengerti dalam bidangnya yang mana dalam hal ini yaitu melalui kegiatan wawancara maupun dengan melakukan pengamatan di lapangan secara langsung. Sumber data yang di peroleh melalui proses wawancara dan juga pengamatan secara langsung di lapangan itu merupakan sebuah data primer, sedangkan untuk data sekundernya diperoleh melalui bahan hukum. Selanjutnya terkait dengan sumber data primer dan sumber data sekunder apabila dijabarkan adalah sebagai berikut :³⁷

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian secara langsung kepada yang bersangkutan, atau yang dalam hal ini posisi peneliti merupakan orang pertama yang mendapatkan data tersebut dari responden di lapangan.³⁸ Dalam penelitian ini data primer yang dimaksudkan adalah hasil dari wawancara secara langsung atau keterangan yang peneliti dapatkan dari lokasi penelitian yang bertempat di Pengadilan Agama Mojokerto. Adapun informan yang

³⁷ Elisabeth Nuraini, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung; PT Refika Aditama, 2018), 136.

³⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 129.

menjadi narasumber wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Sumber Informan

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|-----------------------------|---------|
| 1. | Arif Hidayat, S.Ag. | Hakim |
| 2. | H. Supriyadi, S.Ag., M.HES. | Hakim |
| 3. | Kamali, S.Ag. | Hakim |

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam laporan penelitian merupakan data pendukung dan pelengkap dari pada data primer. Data sekunder sendiri adalah data yang dapat diperoleh melalui kegiatan membaca literatur, artikel jurnal dan beberapa buku terkait.³⁹ Dapat dikatakan sumber data sekunder ini merupakan bahan hukum yang mana dalam penelitian normatif data sekunder ini adalah sumber data utamanya. Data sekunder itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu bahan primer dan bahan sekunder. Untuk bahan primer sendiri dalam penelitian ini yaitu PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sedangkan untuk bahan sekundernya itu sendiri dari beberapa literatur seperti Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II.

³⁹ Marzuqi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983), 56.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yakni, sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk menggali data penelitian dan juga informasi terkait dengan penelitian ini kepada narasumber secara lisan, yang mana dalam hal ini bisa memberikan pertanyaan berapapun sampai data yang peneliti inginkan terpenuhi.⁴⁰ Adapun data terkait dengan penelitian ini yaitu, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto.

b. Dokumentasi

Berbeda dengan metode wawancara yang perolehan datanya dengan cara melakukan komunikasi langsung dengan manusia. Dokumentasi ini datanya diperoleh melalui metode pengumpulan data dari sebuah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan juga literatur-literatur yang lainnya, termasuk juga artikel dan lain sebagainya. Adapun buku-buku yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu buku pedoman pelaksanaan tugas dan admisnistrasi peradilan agama, kemudian juga buku hukum acara peradilan agama dan lain sebagainya.

⁴⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 70.

F. Metode Pengolahan Data

Apabila dalam melakukan penelitian data yang diperlukan sudah terkumpul, maka selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut untuk dijadikan sebuah hasil penelitian yang baik dan tepat. Berikut merupakan tahapan-tahapan yang digunakan dalam mengolah data-data tersebut, antara lain :

a. Editing

Pada intinya dalam tahapan ini yaitu peneliti melakukan pengecekan ulang terkait data yang didapat dari narasumber yang sudah dituliskan dalam sebuah penelitian yang mana pada penelitian ini yaitu data dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto terkait dengan proses identifikasi pemeriksaan saksi secara *teleconference* di Pengadilan Agama Mojokerto.

b. Klasifikasi (*Clasifying*)

Selanjutnya setelah melakukan editing terhadap data-data penelitian, kemudian peneliti melakukan sebuah pengklasifikasian terhadap data-data tersebut. Tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengolah dan menganalisis semua data yang sudah diperoleh peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. Misalnya seperti mengklasifikasikan data penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan narasumber dan data yang peneliti peroleh dari kepustakaan seperti buku, undang-undang dan lain sebagainya.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Pada tahap verifikasi ini peneliti melakukan penyesuaian terhadap data-data yang sudah peneliti peroleh, baik data dari hasil wawancara secara langsung dengan hakim-hakim maupun data yang peneliti peroleh dari buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya untuk dicocokkan kembali dengan rumusan-rumusan masalah yang telah peneliti tentukan sebelumnya dalam penelitian ini. Pada tahapan ini juga peneliti bisa mengetahui mana data yang benar-benar baik dan penting, serta mana data yang kurang penting untuk dicantumkan.

d. Analisis (*Analysing*)

Proses ini merupakan sebuah tahap dimana peneliti menulis atau mendeskripsikan ulang terkait apa yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan narasumber yakni hakim Pengadilan Agama Mojokerto untuk dijadikan sebuah narasi baru yang nanti data tersebut berbentuk narasi deskriptif kualitatif.⁴¹ maka penerapan tahapan analisis dalam penelitian ini, peneliti mengorganisir serta menguraikan kembali data yang sudah peneliti peroleh terkait pemeriksaan saksi secara *teleconference* di Pengadilan Agama Mojokerto.

e. Kesimpulan (*Conclusion*)

Kesimpulan ini merupakan sebuah tahapan akhir dalam penulisan penelitian. Kesimpulan berfungsi untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditentukan sejak awal penyusunan

⁴¹Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 45.

penelitian.⁴² Dalam penyusunan kesimpulan ini peneliti harus dengan teliti dalam melakukannya karena kesimpulan atau tahapan ini berkaitan dengan cara menjawab rumusan masalah yang sudah peneliti tetapkan diawal, sebab rumusan masalah merupakan bagian paling urgen dalam sebuah penelitian.

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 231.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto merupakan sebuah Pengadilan Agama yang ada sejak tahun 1882 berdasarkan Stablat 1882 Nomor 152 yang pada saat itu bernama Kepenghuluan yang menjadi satu dengan Residen/Bupati dan menempati salah satu ruangan di Pendopo Kabupaten yang mempunyai nama ruang pusaka. Pada saat itu Pengadilan Agama ini di ketuai oleh KH. Zulkifli yang berlangsung hingga tahun 1892 dan dilanjutkan oleh Kyai Abdullah sampai masa penjajahan.⁴³

Selanjutnya pada tahun 1916 Pengadilan Agama Mojokerto di ketuai oleh Kyai Abu Bakar hingga tahun 1932, kemudian pada tahun 1933 kepemimpinan Pengadilan Agama Mojokerto dari Kyai Abu Bakar diganti oleh H.M. Sulaiman dan pada tahun 1942 lokasi Kepenghuluan/Pengadilan Agama dipindahkan dari pusaka pendopo Kabupaten Mojokerto ke sebelah utara Serambi Masjid Jami' Al-Fatah Mojokerto.

Pada masa kemerdekaan Pengadilan Agama Mojokerto di ketuai oleh Kapten Syu'aib Said menggantikan H.M. Sulaiman antara tahun 1947 sampai 1950 yang berlangsung hingga tahun 1971, dan pada saat itu tetap menempati Serambi Masjid Al-Fatah. Kemudian pada tahun 1971

⁴³ Arif Hidayat, wawancara (Mojokerto, 03 November 2022).

Pengadilan Agama Mojokerto pindah tempat ke desa Sooko tepatnya yaitu menjadi satu dengan Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Mojokerto sampai tahun 1974.

Pada pertengahan tahun 1974 Pengadilan Agama Mojokerto pindah ruangan dari salah satu ruangan di Departemen Agama ke Aula Departemen Agama, yang mana di Aula ini Pengadilan Agama Mojokerto ini melakukan sidang-sidang perkara sampai tahun 1979. Pada tahun ini juga Pengadilan Agama menerima hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang letaknya masih satu lokasi dengan Departemen Agama baru tahun 1980 Pengadilan Agama mendapatkan sebuah proyek untuk Balai Sidang Pengadilan Agama Mojokerto yang lokasinya di depan rumah dinas yang sedang ditempati sebagai kantor saat itu, yang selanjutnya antara rumah dinas dan Balai Sidang digabung menjadi satu atap hingga saat ini.

2. Lokasi Pengadilan Agama Mojokerto

Jl. Raya Prajurit Kulon No. 17, Mojokerto 61326. Telp. (0321) 321097
www.pa-mojokerto.go.id.

3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto yakni meliputi Kota Mojokerto dan juga Kabupaten Mojokerto, berikut merupakan daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Mojokerto, di antaranya sebagai berikut:

Tabel 3**Daftar Kelurahan dan Kecamatan Kota Mojokerto**

| Kode Kemendagri | Nama Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 35.76.01 | Prajurit Kulon | 6 |
| 35.76.02 | Magersari | 6 |
| 23.76.03 | Kranggan | 6 |
| Kota Mojokerto | 3 Kecamatan | 18 Kelurahan |

Sumber :Dokumen PA Mojokerto Desember 2022

Selanjutnya merupakan daftar kecamatan serta kelurahan di Kabupaten Mojokerto, yakni sebagai berikut :


Tabel 4**Daftar Kelurahan dan Kecamatan Kabupaten Mojokerto**

| Kode Kemendagri | Nama Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 35.16.10 | Bangsals | | 17 |
| 35.16.17 | Dawarblandong | | 18 |
| 35.16.09 | Dlanggu | | 16 |
| 35.16.14 | Gedeg | | 14 |
| 35.16.02 | Gondang | | 18 |
| 35.16.01 | Jatirejo | | 19 |
| 35.16.16 | Jetis | | 16 |
| 35.16.15 | Kemlagi | | 20 |
| 35.16.07 | Kutorejo | | 17 |
| 35.16.18 | Mojoanyar | | 12 |
| 35.16.08 | Mojosari | 5 | 14 |
| 35.16.05 | Ngoro | | 19 |
| 35.16.03 | Pacet | | 20 |
| 35.16.06 | Pungging | | 19 |
| 35.16.11 | Puri | | 16 |
| 35.16.13 | Sooko | | 15 |
| 35.16.04 | Trawas | | 13 |
| 35.16.12 | Trowulan | | 16 |
| Kabupaten Mojokerto | 18 Kecamatan | 5 Kelurahan | 299 Desa |

Sumber : Dokumen PA Mojokerto Desember 2022

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mojokerto

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Agama Mojokerto mempunyai jajaran struktur organisasi kepegawaiannya diantaranya yaitu :



Gambar 1 : Struktur Organisasi PA Mojokerto Desember 2022

Tabel 5
Statistik Jumlah Pegawai

| NO. | JABATAN | JUMLAH | PNS | TOTAL |
|-----|----------------------------------------|--------|-----|-------|
| 1. | KETUA | 1 | 31 | 53 |
| 2. | WAKIL KETUA | 1 | | |
| 3. | HAKIM | 6 | | |
| 4. | PANITERA | 1 | | |
| 5. | PANITERA MUDA | 3 | | |
| 6. | PANITERA PENGGANTI | 6 | | |
| 7. | PENGADMINISTRASI REGISTRASI PERKARA | 1 | | |
| 8. | SEKRETARIS | 1 | | |
| 9. | KEPALA SUB BAGIAN | 1 | | |
| 10. | JURUSITA | 1 | | |
| 11. | JURUSITA PENGGANTI | 3 | | |
| 12. | PRANATA KOMPUTER | 1 | | |
| 13. | CPNS | 5 | | |
| 14. | PPNP | 22 | 0 | |

Sumber : Statistik Jumlah Pegawai PA Mojokerto Desember 2022

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan juga memutuskan setiap perkara-perkara yang masuk, termasuk juga menyelesaikan perkara voluntair. Pengadilan agama sebagai suatu lembaga mempunyai tugas pokok dan juga kewenangan Pengadilan diantaranya adalah :

- 1) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;
- 2) Melakukan hisab dan rukyatul hilal;
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya;

- 4) Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam;

Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua permasalahan dan sengketa yang termasuk dalam bidang :⁴⁴

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris;
- 3) Wasiat;
- 4) Hibah;
- 5) Wakaf;
- 6) Zakat;
- 7) Infaq;
- 8) Shadaqah, dan;
- 9) Ekonomi Syariah.

6. Visi dan Misi Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto sebagai Pengadilan di bawah naungan Mahkamah Agung RI mempunyai sebuah Visi yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Mojokerto Yang Agung”. Selain itu Pengadilan Agama Mojokerto juga mempunyai sebuah Misi yaitu :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Mojokerto;

⁴⁴ Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Mojokerto;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Mojokerto.

B. Gambaran Umum Contoh Pemeriksaan Saksi Yang Diperiksa Secara Teleconference dengan Nomor Perkara 1374/Pdt.G/2022/PA.Mr

Perkara dengan nomor 1374/Pdt.G/2022/PA.Mr merupakan sebuah perkara cerai gugat yang telah didaftarkan di kepanitraan Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 20 Mei 2022. Perkara antara Penggugat dengan umur 40 Tahun, beragama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Palu. Alamat domisili Kabupaten Mojokerto melalui kuasa hukumnya melawan Tergugat yang berumur 52 Tahun beragama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Kota Palu.

Persidangan pertama pihak tergugat tidak dapat menghadiri persidangan karena pihak tergugat berada di luar wilayah yurisdiksi peradilan lebih tepatnya berada di Kota Palu. Kemudian pada saat persidangan kedua dengan sidang pembacaan hasil dari mediasi oleh para pihak. Pada sidang ke dua ini Pengadilan Agama Mojokerto melayangkan surat bantuan persidangan secara *teleconference* kepada Pengadilan Agama Kota Palu selaku Pengadilan Agama tempat domisili salah satu pihak berada guna dapat memfasilitasi pihak tergugat dan juga saksinya untuk dapat diperiksa secara virtual melalui Pengadilan Agama Kota Palu.

Selanjutnya Pengadilan Kota Palu menerima surat permohonan dari Pengadilan Agama Kota Mojokerto dan menyetujui untuk memberikan fasilitas bagi pihak tergugat dan juga saksi yang berdomisili di kota Palu untuk dapat mengikuti Persidangan secara virtual melalui media zoom dari Pengadilan Agama Kota Palu. Berdasarkan hal tersebut persidangan dilakukan secara *teleconference* melalui media virtual antara Pengadilan Agama Mojokerto dengan Pengadilan Agama Kota Palu.

C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Terhadap Implementasi Pemeriksaan Saksi Secara *Teleconference*

Proses pemeriksaaan saksi pada dasarnya seorang saksi harus menghadap secara langsung di muka persidangan di Pengadilan. Hal ini sejalan dengan apa yang ada dalam pasal 144 HIR dan 171 (1) Rbg. Karena hal tersebut merupakan salah satu syarat formil keabshahan dalam pemeriksaan saksi. Seiring dengan berkembangnya zaman dan juga teknologi proses pemeriksaan saksi ini juga ikut berkembang.

Pemeriksaan saksi di lingkup Peradilan sekarang dapat dilakukan dengan cara *teleconference* dengan menggunakan media virtual. Hal ini diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.⁴⁵ Akan tetapi dalam implementasi dan juga praktiknya tetap harus berpedoman dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Seperti kejadian yang peneliti temukan di Pengadilan Agama

⁴⁵ PERMA Nomor1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

Mojokerto yang dalam proses pemeriksaan saksinya dilakukan secara teleconference menggunakan media virtual.

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Mojokerto yakni Supriyadi selaku hakim ketua yang pernah menangani terkait permasalahan yang dalam pemeriksaan saksinya dilakukan secara *teleconference* yakni dalam perkara Nomor 1374/Pdt.G/2022/PA.Mr, beliau mengatakan :

“Pengadilan Agama mendasarkan pemeriksaan secara virtual pada PERMA tentang kebolehan adanya pemeriksaan saksi secara virtual. Kemudian untuk prosesnya yaitu pertama, harus ada permintaan dari pihak melakukan persidangan secara virtual. Dengan adanya permintaan tersebut nanti pihak meminta tolong kepada panitera, panitera melayangkan surat ke Pengadilan Agama tempat domisili pihak yang berhalangan, kalau disana menyetujui, baru persidangan dapat dilaksanakan secara virtual.”⁴⁶

Pernyataan yang telah dijelaskan diatas dapat dikatakan bahwasannya proses persidangan maupun pemeriksaan saksi secara *teleconference* ini tidak dapat dilakukan dengan se enakanya atau kapan saja. Melainkan untuk implementasinya pemeriksaan saksi yang dilakukan secara *teleconference* ini hanya dapat dilakukan ketika salah satu dari para pihak mengajukan permohonan kepada panitera untuk dapat dilaksanakannya sebuah persidangan secara *teleconference*. ketika surat permohonan tersebut disetujui oleh pihak Pengadilan dimana salah satu pihak itu berdomisili, maka persidangan secara *teleconference* itu dapat dilaksanakan.

⁴⁶ Supriyadi, wawancara (Mojokerto, 07 November 2022).

Selain itu beliau juga mengatakan terkait pandangan beliau terhadap implementasi dari pemeriksaan saksi yang dilakukan secara *teleconference* sebagai berikut :

“Sebenarnya terkait dengan implementasi dari pemeriksaan saksi yang dilakukan secara *teleconference* ini sesuai dengan prosedur yang berlaku dilingkup Pengadilan Agama, dan juga terkait dengan adanya permohonan pemeriksaan saksi secara *teleconference* ini menjadikan persidangan ini lebih efisien karena persidangan tetap bisa berlanjut.”⁴⁷

Berdasarkan dari keterangan diatas dapat dilihat bahwasannya implementasi dari pemeriksaan saksi secara *teleconference* ini sesuai dengan prosedur yang ada di Pengadilan Agama dan tidak menyalahi terhadap peraturan pada hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Selain itu dengan adanya permohonan dari para pihak untuk melakukan pemeriksaan saksi secara *teleconference* ini sangat efisien karena sidang tetap bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Selain itu, Kamali selaku hakim di Pengadilan Agama Mojokerto juga menjelaskan bahwasannya pemeriksaan saksi itu dilakukan ketika ada pihak yang menginginkan untuk saksinya diperiksa secara elektronik. Sebagaimana yang dipaparkan oleh beliau :

“Saya pernah menjadi anggota dalam pemeriksaan secara teleconference. Untuk prosesnya pengadilan di tempat pihak mengajukan perkara menghubungi pengadilan tempat domisili yang berhalangan untuk dilakukan pemeriksaan saksi secara teleconference.”⁴⁸

Sama halnya dengan keterangan yang sudah disampaikan sebelumnya, keterangan diatas juga menyatakan bahwasannya sudah jelas jika persidangan

⁴⁷ Supriyadi, Wawancara (Mojokerto, 03 Maret 2023).

⁴⁸ Kamali, wawancara (Mojokerto, 07 November 2022).

secara *teleconference* ini hanya dilaksanakan ketika adanya permintaan dari para pihak melalui surat permohonan yang dikirimkan oleh pihak Pengadilan tempat registrasi perkara terhadap Pengadilan Agama tempat domisili pihak yang berhalangan hadir.

Kemudian ditambahkan oleh Arif Hidayat yang juga merupakan salah satu hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Mojokerto :

“untuk prosedur pelaksanaannya, panitera meminta bantuan kepada panitera pengadilan tempat saksi berada. Kemudian untuk SOP setiap Pengadilan Agama itu berbeda-beda, tergantung keadaan tapi secara umum sama saja. Untuk proses identifikasi saksinya sama seperti sidang pada umumnya.”⁴⁹

Pada dasarnya Standar Operasional pelaksanaan terhadap pengajuan maupun pelaksanaan terkait sidang secara *teleconference* itu sama saja. Yakni para pihak mengajukan permohonan lewat panitera yang ada di Pengadilan tempat register perkara yang nantinya surat permohonan itu diteruskan kepada Pengadilan Agama lain yang dituju.

Berdasarkan uraian pendapat dari ketiga hakim Pengadilan Agama Mojokerto di atas dapat disimpulkan bahwasannya implementasi proses pemeriksaan saksi secara *teleconference* ini yaitu pertama dilakukan hanya ketika ada sebuah permintaan dari pihak untuk dilaksanakannya pemeriksaan saksi secara virtual. kemudian panitera Pengadilan Agama tempat pihak yang mengajukan permohonan mengirimkan surat kepada Pengadilan Agama tempat saksi berada yang nantinya akan menjadi fasilitator dalam proses pemeriksaan saksi ini.

⁴⁹ Arif Hidayat, wawancara (Mojokerto, 07 November 2022).

Kemudian panitera fasilitator mendelegasikan kepada panitera pengganti dan Pranata Komputer Pertama untuk membantu dan menyiapkan teknologi yang dibutuhkan demi kelancaran dalam proses pemeriksaan saksi yang menggunakan video chat/ media komunikasi audio visual agar para pihak saling melihat dan mendengarkan secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.⁵⁰ Panitera Pengganti sebagai fasilitator bertugas mendampingi saksi pada saat pengambilan sumpah. Sedangkan hakim disini berfungsi untuk mengeluarkan penetapan hari sidang, perintah pemanggilan saksi, dan juga penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan.⁵¹

Pada dasarnya pemeriksaan keterangan saksi tidak diperkenankan untuk dilakukan di kediamannya. Dalam praktiknya, seorang saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak mempunyai sebuah panggilan resmi dari pengadilan. Kehadiran saksi harus didaftarkan terlebih dahulu ke pintu pendaftaran sidang dengan menyertakan kartu tanda penduduk (KTP). Selanjutnya pegawai yang bertugas pada bagian pendaftaran memanggil panitera pengganti untuk menemani saksi menuju ruang sidang ataupun ruang media center.

Selanjutnya saksi dipersilahkan untuk memduduki tempat yang telah disediakan dan akan ditanya terkait identitasnya oleh hakim yang memeriksa perkara dari Pengadilan Agama tempat domisilinya. Selain itu hakim juga menanyakan terkait hubungan antara saksi dengan pihak yang berperkara.

⁵⁰ KMA RI Nomor:129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Admiistrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

⁵¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 219.

Tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat hubungan darah atau terikat sebuah perkawinan dengan pihak yang berperkara.⁵²

Sebelum dimintai keterangan, saksi terlebih dahulu disumpah bersama dengan panitera pengganti yang memegang kitab suci di atas kepala saksi. Yang mana sumpah tersebut berbunyi : *“Wallahi Lillahi (demi Allah dengan menyebut nama Allah), saya sebagai saksi dalam hal ini akan menjelaskan yang sebenar-benarnya dan tidak lain adalah yang sebenarnya.”* Pengambilan sumpah disini dilaksanakan sesuai dengan Pasal 147 HIR/Pasal 175 Rbg yang mengharuskan saksi untuk berjanji mengungkapkan kebenaran di Pengadilan. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan pertanyaan terhadap para saksi terlebih dahulu.

Majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan mengajukan pertanyaan sesuai dengan pokok perkara. Pemeriksaan keterangan saksi oleh hakim harus dilakukan secara menyeluruh, adil, obyektif dan juga rasional. Proses tanya jawab yang berlangsung direkam oleh Pranata Komputer Pertama yang berada di Pengadilan Agama fasilitator dan memberikan rekaman melalui elektronik surat atau *e-mail* ke Pengadilan Agama yang memeriksa perkara sehingga nantinya bisa dibuatkan berita acara pemeriksaan.

⁵² Moh Taufik Markaro, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2009), 105.

D. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Terhadap Keabsahan Syarat Formil Alat Bukti Saksi dalam Pasal 144 HIR/ 171 (1) Rbg dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

Dalam proses pemeriksaan saksi pada dasarnya terdapat beberapa syarat formil keabsahan pemeriksaan saksi. Salah satunya yakni seperti yang terdapat dalam pasal 144 HIR yang berbunyi “saksi yang menghadap pada hari yang ditentukan itu dipanggil kedalam seorang demi seorang.” Dan dalam pasal 171 ayat 1 Rbg yang berbunyi “saksi-saksi yang telah datang menghadap, dipanggil satu persatu untuk masuk ruang sidang.”

Sedangkan dalam pemeriksaan saksi secara *teleconference* tidak dijelaskan secara detail terkait bagaimana proses pemeriksaan saksi secara *teleconference* itu sendiri. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik hanya menyebutkan dapat dilaksakannya persidangan secara jarak jauh jika masing-masing pihak menyetujui, sehingga dalam hal ini menuai berbagai perbedaan dan juga mempengaruhi terhadap keabsahan alat bukti saksi.

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Mojokerto, yakni Supriyadi, beliau mengatakan :

“Bahwasannya pemeriksaan saksi pada dasarnya tetap harus berpedoman pada hukum acara yang berlaku yakni HIR/Rbg tersebut. Di Pengadilan Agama yang menjadi fasilitator biasanya ada hakim pendamping yang mendampingi saat proses persidangan.”⁵³

⁵³ Supriyadi, wawancara (Mojokerto, 07 November 2022).

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan diatas dapat diketahui bahwasannya walaupun persidangan dilakukan secara *teleconference* menggunakan media virtual tetap saja harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam hukum acara perdata yang berlaku, yang dalam pemeriksaan saksi yakni pasal 144 HIR/171 (1) Rbg. Jika persyaratan yang ada di dalam pasal tersebut terpenuhi maka pemeriksaan tersebut dapat dinyatakan sah demi hukum.

Kemudian ditambahkan oleh Arif Hidayat salah satu hakim di Pengadilan Agama Mojokerto, beliau menyampaikan :

“jadi pelaksanaan pemeriksaan tersebut tetap diruang sidang di Pengadilan Agama yang menjadi fasilitator dan disana juga harus ada hakim pendampingnya juga. Jadi tidak bisa sembarangan. Misal melakukan video call sendiri di rumah dengan Pengadilan Agama. Makanya sekarang itu di ruangan sidang Pengadilan Agama itu harus ada medianya.”⁵⁴

Seperti yang sudah diutarakan oleh Arif Hidayat, bahwasannya sudah jelas jika proses pemeriksaan saksi walaupun dilaksanakan secara *teleconference* melalui media virtual (zoom) tetap saja seorang saksi tersebut harus hadir di muka Persidangan di Pengadilan Agama tempat domisilinya. Kemudian nanti di Pengadilan Agama ada seorang hakim pendamping yang mendampingi selama proses persidangan itu berlangsung. Oleh sebab itu sekarang di Pengadilan Agama oleh Mahkamah Agung didorong untuk menyediakan ruangan khusus untuk melaksanakan *teleconference* yang terdapat media-media pendukungnya.

⁵⁴ Arif Hidayat, wawancara (Mojokerto, 07 November 2022).

Selain itu beliau juga memberikan sebuah kesimpulan bahwasanya pemeriksaan yang dilakukan secara *teleconference* ini tetap dianggap sah, beliau berkata :

“pemeriksaan saksi tentulah harus berpedoman dalam peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu pemeriksaan saksi yang dilakukan secara *teleconference* ini tetap dianggap Sah, karena saksi tetap hadir dipersidangan, kemudian prosesnya juga dilaksanakan secara langsung dengan waktu yang bersamaan.”

Berdasarkan dari keterangan di atas dapat dilihat bahwasannya pemeriksaan ini dianggap sah karena dalam proses pemeriksaan saksi tetap hadir secara langsung di muka persidangan. Hal tersebut sesuai dengan yang ada dalam pasal 144 HIR/171 ayat (1) Rbg selaku hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang syarat formil keabsahan alat bukti saksi itu sendiri.

Selain itu Kamali salah seorang hakim di Pengadilan Agama Mojokerto juga memberikan penjelasan terkait dengan keabsahan pemeriksaan saksi, beliau mengatakan :

“pelaksanaannya harus berdasarkan peraturan yang ada, *teleconference* ini juga sama dengan pemeriksaan pada umumnya. saksi dipanggil masuk satu persatu kedalam ruang sidang dan ditanya satu persatu, tetap asas formil pemeriksaan saksi itu harus tetep dipatuhi tidak boleh dikesampingkan. Jadi *teleconference* ini resmi masuk ruang sidang tidak dilakukan di tempat masing-masing. Pengadilan Agama sini dihubungkan dengan Pengadilan Agama di sana (fasilitator).”⁵⁵

Sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Arif Hidayat sebelumnya, Kamali juga mengatakan bahwasannya pemeriksaan saksi ini memang tetap harus berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, yakni

⁵⁵ Kamali, wawancara (Mojokerto, 07 November 2022).

HIR/Rbg. Oleh sebab itu pemeriksaan saksi ini tetap harus dilaksanakan di Pengadilan Agama tidak diperkenankan melakukan persidangan *teleconference/zoom* di rumah.

Berdasarkan pemaparan dari ketiga hakim Pengadilan Agama Mojokerto di atas dapat disimpulkan bahwasannya pemeriksaan saksi secara *teleconference* ini tetap harus perpedoman kepada hukum acara perdata yang berlaku yakni HIR dan juga Rbg. Pada dasarnya pemeriksaan saksi secara *teleconference* ini tetap dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama. Jadi secara obyektif keterangan yang disampaikan oleh saksi pada dasarnya dilakukan secara langsung dan pada waktu yang bersamaan. Perbedaan keterangan saksi yang diberikan melalui *teleconference* dan konvensional hanya pada keadaan saksi secara virtual yang masih dapat dianggap hadir di ruang pemeriksaan perkara.

Beberapa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam menyatakan bahwasannya pemeriksaan saksi yang dilaksanakan secara *teleconference* ini dianggap sah yaitu :⁵⁶

1. Karena pemeriksaan ini tetap dilakukan di Pengadilan Agama lebih tepatnya di Pengadilan Agama tempat domisili saksi berada.
2. Kemudian pemeriksaan dilakukan secara langsung melalui media zoom dan juga dilakukan secara bersamaan.
3. Dan selama proses pemeriksaan dilakukan layaknya pemeriksaan pada umumnya dan saksi juga disumpah.

⁵⁶ Arif Hidayat, Wawancara (Mojokerto, 03 Maret 2023).

Menurut Efa Laela Fakhriah dalam bukunya *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, beliau mengatakan bahwa hal ini tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia yakni, HIR/Rbg karena dilaksanakannya pemeriksaan saksi secara *teleconference* ini dilakukan secara langsung dan juga *real time*.⁵⁷ Pembaharuan hukum acara yang disebabkan perkembangan teknologi yang mempengaruhi terhadap pembaharuan sistem pembuktian yang dapat diterima menjadi suatu solusi, sehingga dapat diharapkan terjadi perubahan dari sistem pembuktian tertutup menjadi terbuka.⁵⁸

Jadi pemeriksaan saksi yang dilakukan dengan menggunakan media *teleconference* sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dapat dikatakan sebagai suatu bentuk terobosan hukum untuk mengatasi kekurangan yang ada dalam HIR/Rbg yang selama ini tidak terpengaruhi oleh perkembangan teknologi yang ada dan dapat membantu dalam keadaan yang mendesak.⁵⁹

Keterangan di atas juga dijelaskan oleh Supriyadi salah satu hakim di Pengadilan Agama Mojokerto, beliau mengatakan :

“jadi sebenarnya teleconference ini merupakan sebuah terobosan dari Mahkamah Agung untuk memudahkan kita, para pihak yang berperkara di Pengadilan untuk dapat melaksanakan sebuah persidangan meskipun

⁵⁷ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), 79.

⁵⁸ Dewi Asimah, “Menjawab Kendala Pembuktian dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik,” *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 3.2, (2020), 109.

⁵⁹ Nur Sholikin, “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA),” *Jurnal Rechtsvinding*, (2017), 3.

dalam keadaan yang berhalangan, misalnya seperti saksi dari salah satu pihak berada di luar Provinsi dan lain sebagainya."⁶⁰

Berdasarkan pernyataan Supriyadi diatas, *teleconference* merupakan sebuah inovasi yang sangat diharapkan untuk mempermudah segala sistem pada saat berjalannya proses persidangan di Pengadilan Agama. Memberikan harapan bagi masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama yang berhalangan hadir karena jarak yang tidak memungkinkan untuk tetap dapat melaksanakan persidangan meskipun melalui media virtual.

Oleh sebab itu *teleconference* ini tetap berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku, yang dimaksudkan dalam hal ini yakni HIR dan Rbg selaku hukum acara perdata yang digunakan di Indonesia. Karena *teleconference* ini hanyalah sebuah terobosan maupun inovasi yang bertujuan hanya untuk mempermudah para pihak dalam menjalankan persidangan di Pengadilan.

⁶⁰ Supriyadi, wawancara (Mojokerto, 07 November 2022).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto pemeriksaan saksi secara *teleconference* ini dilakukan Ketika ada permintaan dari para pihak. Yang mana pihak tersebut meminta kepada panitera untuk mengirim surat permohonan bantuan sidang *teleconference* ke Pengadilan tempat domisili saksi yang tidak bisa hadir yang nantinya menjadi fasilitator. Kemudian panitera Pengadilan yang menjadi fasilitator mengutus pranata komputer pertama untuk menyiapkan segala kebutuhan dan teknologi yang dibutuhkan untuk persidangan. Kemudian hakim berperan mengeluarkan penetapan hari sidang, pemanggilan saksi hingga penandatanganan berita acara. Kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan mengajukan pertanyaan sesuai dengan pokok perkara.
2. Menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto pada dasarnya pemeriksaan saksi tidak diperkenankan untuk dilakukan dikediaman saksi. Akan tetapi harus hadir di muka persidangan, seperti yang sudah diatur dalam Pasal 144 HIR/171 ayat 1 Rbg. Begitu juga dengan pemeriksaan saksi secara *teleconference* ini. Pemeriksaan saksi ini dilakukan di Pengadilan Agama tempat domisili saksi yang tidak dapat hadir. Karena pada dasarnya pemeriksaan saksi yang dilakukan secara *teleconference* ini tetap harus memenuhi hukum acara yang

berlaku, seperti Pasal 144 HIR/171 ayat 1 Rbg. Oleh sebab itu pemeriksaan saksi ini tetap dilaksanakan dengan cara Pengadilan Agama tempat register perkara melakukan zoom dengan Pengadilan tempat domisili saksi dengan waktu yang bersamaan. Jadi pemeriksaan saksi ini tetap dianggap sah karena saksi tetap hadir di persidangan dan dilaksanakan real time.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti dalam penelitian ini menyarankan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan saksi maupun sidang secara *teleconference* ditinjau dari hukum acara perdata yang berlaku.

1. Hakim sebagai pejabat yang berwenang memeriksa perkara dalam persidangan seyogyanya untuk mensosialisasikan lebih detail dan jelas terkait dengan teknis dan juga cara untuk dapat melaksanakan pemeriksaan saksi secara *teleconference*, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di masyarakat terkait hal tersebut.
2. Mahkamah Agung sebagai Peradilan negara tertinggi yang membawahi Pengadilan Agama seyogyanya untuk mengeluarkan peraturan yang lebih menspesifikasikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga dalam penerapannya di masyarakat tidak menimbulkan penafsiran dan pemahaman yang membelok dari yang diharapkan, khususnya terkait pemeriksaan saksi secara *teleconference* ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres, 2006.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- Asis, Andi Muhammad Sofyan dan Abd. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Fakhriah, Efa Laela. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Harun, Ibrahim Ahmad. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013.
- Herinawati, Laila M. Rasyid. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press, 2015.
- Marzuqi, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Muhammad, Abdul Akdir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nuraini, Elisabeth. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung; PT Refika Aditama, 2018.

Oeripkartawinata, Retnowulan Sutantio dan Iskandar. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Pratek*. Bandung; CV. Mandar Maju, 1997.

Puspa, Van Pramodya. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu, 1977.

Rasyid, Raihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: Rajawali Pres, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Perundang-undangan

Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT Balai Pustaka.

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

Jurnal

Asimah, Dewi. "Menjawab Kendala Pembuktian dalma Penerapan Alat Bukti Elektronik," *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 3.2. 2020.

Kusmayanti, Vidya Khairina Utami, Artaji, dan Hazar. "Praktik Pemeriksaan Saksi dengan Menggunakan Teleconference Pada Pengadilan Agama Demi Mewujudkan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan," *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol 6, 1. Juni, 2022. <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/19428/13797>.

Latifiani, Siti Amatil Ulfiah, Vena Lidya Khairunissa dan Dian. "Urgensi Pelaksanaan E-Litigasi dalam Persidangan Perkara Perdata pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol 12, 2. October, 2021. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/15864>.

Nisa, Rita Defriza, Ardina Khoirun. "Perkembangan Penggunaan Alat Bukti pada Perkara Perdata dimasa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Panyabungan," *EL-AHLI Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, 1. Juli, 2022. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2907187>.

Sholikin, Nur. "Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), *Jurnal Rechtsvinding*. 2017.

Vania, Mazmur Septian Rumape, Markus Antonius, Juny. "Efektifitas Sidang Jarak Jauh Dengan *Teleconference* Pada Sidang Perkara Pidana di Indonesia," *Jurnal Transparansi Hukum*," Vol. 5,1. Januari: 2020.

Skripsi

Fariz, Akhmad Wildan Al. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019." Skripsi. 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/20804/7/16210071.pdf>.

Jamil, Luluk. "Implementasi Beracara Pasca Pemberlakuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik." 2020. <http://etheses.iainmadura.ac.id/1120/>.

Nurchayono, Suaris Amir. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Berperkara Menggunakan *E-Court* Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019." Skripsi. 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/17537/1/16210024.pdf>.

Rahmadi, Ahmad Kevin Budi. "Implementasi Penyelesaian Perkara Perceraian melalui Persidangan Elektronik (E-Court) di Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik." 2021. <http://repository.upnjatim.ac.id/3559/2/1.PDF>.

Website

Pengadilan Agama Mojokerto, "Struktur Organisasi dan Statistik Pegawai." diakses 1 November 2022. <https://pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pejabat-pegawai/struktur-organisasi>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id</p> | |
| Nomor | : B- 4825 /F.Sy.1/TL.01/09/2022 | Malang, 22 Oktober 2022 |
| Hal | : Permohonan Izin Penelitian | |
| <p>Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Mojokerto Jl. Raya Prajurit Kulon No.17, Mojokerto 61326</p> <p><i>Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i></p> <p>Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:</p> <p>Nama : HABIB HARUN AL AYYUBI NIM : 19210063 Program Studi : Hukum Keluarga Islam</p> <p>mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Terhadap Keabsahan Pemeriksaan Saksi Secara Teleconference Perspektif Hukum Acara Perdata, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.</p> <p>Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.</p> <p><i>Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i></p> | | |
| <p>Scan Untuk Verifikasi</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>n. Dekan Bilik Dekan Bidang Akademik. Genul Mahmudi</p> </div> </div> | | |
| <p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Dekan 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam 3.Kabag. Tata Usaha | | |



PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

JL. RAYA PRAJURITKULON NO. 17 TELP. (0321) 321097 FAX. (0321) 323352

Website : <http://www.pa-mojokerto.go.id> email : pa_mojokerto@yahoo.com

MOJOKERTO 61326

Nomor : W13-A15/4810/PB.01/11/2022 Mojokerto, 1 November 2022
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Kepada
 Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
 Di-
 Malang

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor B-4825/F.Sy.1/TL.01/09/2022 Tanggal 22 Oktober 2022 yang telah kami terima pada tanggal 31 Oktober 2022, Perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Pengadilan Agama Mojokerto tidak keberatan dan bersedia untuk menerima Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang bernama HABIB HARUN AL AYYUBI NIM 19210063, tersebut dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/ Skripsi yang judul "**Pandangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Terhadap Keabsahan Pemeriksaan saksi Secara Teleconference Perspektif Hukum Acara Perdata**" di tempat kami.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

An. Ketua
 Sekretaris,

SYAMSUDL DLUHA, S.Kom., M.HI.
 NIP. 19840723 200904 1 003

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Mojokerto ;
2. Arsip ;

B. Dokumentasi Wawancara



Gambar 2 Foto Bersama Bapak Kamali (Hakim PA. Mojokerto)





Gambar 3 Foto Bersama Bapak Supriyadi dan Bapak Arif Hidayat (Hakim PA. Mojokerto)

C. Pedoman Wawancara

INSTRUMEN PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah bapak/ibu selama di Pengadilan Agama Mojokerto ini pernah menangani terkait persidangan secara teleconference ?
2. Bagaimana prosesnya untuk dapat melaksanakan pemeriksaan saksi secara teleconference ini ?
3. Bagaimana pandangan bapak/ibu hakim terhadap implementasi pemeriksaan saksi secara teleconference ini ?
4. Apakah ada panduan khusus dalam menjalankan pemeriksaan saksi secara teleconference ini ?
5. Apa saja kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan pemeriksaan saksi secara teleconference ini ?
6. Bagaimana relevansi terkait keabsahan syarat formil saksi dalam pasal 144 HIR/ 171 (1) Rbg dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 ini?
7. Apakah dapat dikatakan sah pemeriksaan saksi secara teleconference ini ?
8. Pertimbangan apa saja yang digunakan oleh bapak/ibu hakim dalam mengatakan sah atau tidaknya pemeriksaan secara teleconference in?

D. Surat Permohonan Bantuan Sidang *Teleconference*

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO Jl. Raya Prajuritkulon No. 17 Telp. 0321 - 321097 MOJOKERTO 61326 <small>Website : pamojokerto.go.id E-mail : pa_mojokerto@yahoo.com</small> |
| Mojokerto, 2 Juni 2022 | |
| Nomor : W13-A15/2406.../Hk.05/6/2022 | |
| Lampiran : - | |
| Hal : Bantuan Persidangan Secara Teleconference | |
| Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Palu di Palu. | |
| Assalamu'alaikum Wr. Wb. | |
| <p>Dengan hormat, kami sampaikan bahwa Pengadilan Agama Mojokerto telah menerima perkara Cerai Gugat Nomor Perkara 1374/Pdt.G/2022/PA.Mr tanggal 20 Mei 2022, yang telah sampai pada tahap Sidang Pertama, pihak Tergugat tidak dapat menghadiri, karena Tergugat berdomisili di Kota Palu dan Tergugat telah mengirimkan surat permohonan pada tanggal 27 Mei 2022, agar Tergugat dapat mengikuti persidangan secara virtual melalui Pengadilan Agama Mojokerto;</p> | |
| <p>Oleh karena itu, kami mohon bantuan berupa fasilitas untuk melakukan pemeriksaan saksi secara virtual melalui media Teleconference yang akan dilaksanakan pada :</p> | |
| <p>Hari : kamis, 2 Juni 2022 Pukul : 14.00. WIB/15.00 WITA</p> | |
| <p>Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.</p> | |
| <p>Wassalam Panitera,  Drs. H. Ishadi, M.H. Nip. 19680303 199403 1 005</p> | |
| <p>Tembusan kepada Yth :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya; 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu; | |

E. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Habib Harun Al Ayyubi
 Nim : 19210063
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
 Judul Skripsi : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Terhadap
 Keabshahan Pemeriksaan Saksi Secara *Teleconference* Perspektif
 Hukum Acara Perdata.

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|------------------|-----------------------------|-------|
| 1 | 27 Desember 2022 | Konsultasi Bab I | |
| 2 | 28 Desember 2022 | ACC Bab I | |
| 3 | 29 Desember 2022 | Konsultasi Bab II | |
| 4 | 30 Desember 2022 | ACC Bab II | |
| 5 | 04 Januari 2023 | Konsultasi Bab III | |
| 6 | 05 Januari 2023 | ACC Bab III | |
| 7 | 09 Januari 2023 | Konsultasi Bab IV | |
| 8 | 12 Januari 2023 | ACC Bab IV | |
| 9 | 13 Januari 2023 | Konsultasi Abstrak | |
| 10 | 16 Januari 2023 | ACC Abstrak and ACC Skripsi | |

Malang, 17 Januari 2023
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**DATA PRIBADI**

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama | Habib Harun Al Ayyubi |
| Nim | 19210063 |
| Tempat, Tanggal Lahir | Mojokerto, 06 April 2000 |
| Alamat | Jl. Sanurbiyah, Rt.05/Rw.02, Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61385 |
| Nomor Hp | +62 852-9156-7689 |
| Email | habibharun08@gmail.com |
| Agama | Islam |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |

PENDIDIKAN FORMAL

| No | Sekolah/Institusi | Jurusan | Periode |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1. | TK Muslimat - Wonosari | - | 2005 - 2006 |
| 2. | SD Negeri 1 Wonosari –Ngoro | - | 2006 - 2012 |
| 3. | SMP Terpadu Tabiyatunnasyiin - Jombang | - | 2012 - 2015 |
| 4. | MA Salafiyah Ketegan - Tanggulangin | Keagamaan | 2015 - 2018 |
| 5. | Strata 1 (S-1) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | Hukum Keluarga Islam | 2019 - 2023 |

PENGALAMAN ORGANISASI

| Periode | Posisi |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021-2022 | Ketua Pendamping Online Pelatihan Kader Dasar (PKD) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon “Radikal” Al-Faruq Komisariat Sunan Ampel Malang |
| 2022 | Ketua Kelompok Kerja Mahasiswa (KKM-DR) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Kelompok Kerja “Radmila’s Ocean” Banjarejo – Ngantang – Kabupaten Malang |
| 2022 | Ketua Praktik Kerja Lapangan (PKL) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pengadilan Agama Kelas 1 A Mojokerto. |